

Telah Hadis Shahih Bukhari No. 1286 Tentang Menangisi Mayit

Nafi Atush Sholihah¹, Nasrulloh², Jafar Sodiq³

Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

Universitas Brawijaya³

nafiahsholihah0@gmail.com¹, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id², jafar16keyrup@ub.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 4 No: 6 Juni 2026 Halaman : 83-93	The hadith concerning weeping over the deceased, particularly the narration transmitted by Abdullah ibn Umar, has received considerable attention in the field of hadith studies because it states that the deceased is punished due to the weeping of their family. This narration has generated diverse interpretations and scholarly debates among Muslim scholars. The controversy arises primarily because Aisha challenged this understanding, arguing that it contradicts the Qur'anic principle that no person shall bear the burden of another's sins. The differing narrations of Abdullah ibn Umar and Aisha reflect the complexity of the hadith's chain of transmission (<i>isnād</i>), textual content (<i>matn</i>), and historical context. Based on this issue, the present study aims to examine the meaning of this hadith through the methodology of hadith studies and an analysis of classical scholarly interpretations. This research employs a library research approach by examining the relevant hadith narrations along with their commentaries (<i>syarah</i>) by classical scholars. The findings indicate that the hadith does not refer to ordinary weeping but rather to excessive lamentation (<i>niyāḥah</i>), characterized by expressions of complaint, objection to Allah's decree, or practices that were encouraged, approved, or tolerated by the deceased during their lifetime. In contrast, natural weeping as an expression of grief is not prohibited in Islam. Indeed, the Prophet Muhammad (peace be upon him) himself wept upon the loss of his loved ones. Therefore, this hadith should be understood contextually to avoid misconceptions regarding Islamic teachings on divine mercy, justice, and the proper response to the calamity of death.

Keywords:

Hadith, weeping over the deceased, *niyāḥah*, punishment of the deceased.

Abstrak

Hadis tentang menangisi mayit khususnya riwayat Abdullah bin Umar, termasuk hadis yang mendapat perhatian khusus dalam khazanah studi hadis karena memuat keterangan bahwa mayit mengalami siksa akibat tangisan keluarganya, suatu persoalan yang kemudian memunculkan beragam interpretasi dan perdebatan di kalangan ulama. Riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama karena mendapat sanggahan dari Aisyah yang menilai pemahaman tersebut tidak sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menegaskan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Perbedaan periwayatan antara Abdullah bin Umar dan Aisyah menunjukkan adanya dinamika dalam transmisi hadis yang memerlukan kajian kritis terhadap sanad, matan, serta konteks penyampaian hadis. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna hadis tersebut melalui pendekatan ilmu hadis dan analisis terhadap penafsiran para ulama. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan menelaah hadis-hadis terkait beserta *syarah* para ulama. Hasil kajian menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis bukanlah tangisan biasa, melainkan ratapan berlebihan (*niyāḥah*) yang disertai keluhan, penyesalan terhadap takdir Allah Swt., atau kebiasaan yang dahulu diperintahkan maupun diridhai oleh mayit semasa hidupnya. Adapun tangisan yang bersifat wajar karena rasa sedih tidaklah dilarang dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad Saw. sendiri pernah menangisi ketika kehilangan orang-orang tercinta. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam tentang rahmat, keadilan, dan sikap menghadapi musibah kematian.

Kata Kunci: hadis, menangisi mayit, *niyāḥah*, siksa mayit.

PENDAHULUAN

Kematian merupakan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Swt. dan menjadi suatu kepastian mutlak yang akan dialami oleh setiap manusia. Kehilangan orang yang dicintai sering kali menimbulkan kesedihan mendalam sehingga tangisan menjadi bentuk ekspresi emosional yang wajar. Dalam Islam, kesedihan atas kematian tidak dilarang selama masih berada dalam batas yang dibenarkan syariat. Meskipun demikian, sejumlah hadis Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa mayit dapat mengalami siksa akibat tangisan keluarganya. Kandungan hadis tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama karena secara tekstual terkesan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap individu hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak memikul dosa orang lain. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar pembahasan adalah riwayat dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *“Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya.”* Hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab shahih, sehingga memiliki kedudukan yang kuat dalam kajian hadis. Akan tetapi, pemahaman terhadap hadis ini tidak dapat dilakukan secara tekstual semata. Para ulama memberikan penjelasan yang beragam mengenai maksud “disiksa” dan bentuk “tangisan” yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sebagian ulama menafsirkan bahwa makna yang dimaksud merujuk pada perilaku meratap secara berlebihan atas kematian seseorang (*niyāhah*) sebagaimana tradisi masyarakat jahiliah, bukan tangisan biasa yang muncul karena rasa sedih. Sebagian lainnya menjelaskan bahwa siksa itu berlaku apabila mayit semasa hidupnya meridhai atau memerintahkan tradisi ratapan tersebut.

Pada sisi yang lain, terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sendiri pernah menangis ketika wafatnya putra beliau Ibrahim, serta ketika kehilangan beberapa sahabat dan keluarga dekat. Nabi Saw. menegaskan bahwa tangisan yang berasal dari kasih sayang dan kesedihan hati bukanlah sesuatu yang tercela. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Islam memberikan pembedaan yang jelas antara tangisan yang manusiawi dengan ratapan yang mengandung penolakan terhadap takdir Allah Swt.

Perbedaan pemahaman tersebut menjadikan hadis tentang tangisan terhadap mayit penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diperlukan agar umat Islam tidak memahami hadis secara parsial yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan keselarasan makna antara hadis dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an terkait tanggung jawab individu atas amal perbuatannya. Dengan demikian, pembahasan hadis ini tidak hanya memberikan pemahaman tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan prinsip rahmat dan keadilan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap hadis-hadis tentang menngisi mayit beserta penjelasan para ulama. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan analisis berbagai literatur yang relevan, baik berupa kitab-kitab hadis primer maupun kitab-kitab syarah hadis.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang diakses melalui aplikasi al-Maktabah al-Syāmilah dan basis data digital al-Durar al-Saniyyah. Kedua sumber tersebut digunakan untuk menelusuri riwayat hadis, membandingkan redaksi (matan), mengidentifikasi jalur periwayatan (sanad), serta mengkaji penilaian kualitas hadis dan penjelasan para ulama. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ilmu hadis dengan menelaah aspek sanad, matan, serta berbagai penafsiran ulama guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap makna hadis tentang menngisi mayit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Telaah Sanad Hadis

Hadis yang menerangkan adanya keterkaitan antara tangisan keluarga dan siksa yang dialami oleh mayit, melalui penelusuran *mausū'ah al hadīsiyah* terdapat sebanyak 115 hadis. (Al-Durar al-Saniyyah, n.d.). Diantaranya terdapat dalam kitab:

No.	Sumber	No. Hadis	Perawi
1.	Shahih Bukhari	1286	Abdullah bin Umar
2.	Shahih Muslim	930	Abdullah bin Umar
3.	Shahih Bukhari	1290	Umar bin Khattab
4.	Shahih Bukhari	1292	Umar bin Khattab
5.	Shahih Muslim	927	Umar bin Khattab
6.	Shahih Muslim	928	Abdullah bin Umar
7.	Shahih Muslim	929	'Aisyah Ummu Mukminin
8.	Shahih Muslim	931	'Aisyah Ummu Mukminin
9.	Shahih Muslim	932	'Aisyah Ummu Mukminin
10.	Shahih Bukhari	1289	'Aisyah Ummu Mukminin
11.	Shahih Bukhari	1289	'Aisyah Ummu Mukminin

Disini penulis menelaah sebuah kitab Hadis Shahih Bukhari jilid 2 hal 79, Hadis nomor 1286, 1287, dan 1288. (Al-Durar al-Saniyyah, n.d.).

حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان ÷ بمكة، وحننا لنشدها، وحضرها ابن عمر، وابن عباس، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله ﷺ قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. 1287 - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر ÷ يقول بعض ذلك، ثم حدث قال: صدرت مع عمر ÷ من مكة، حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب؟ قال: فنظرت، فإذا صهيب، فأخبرته، فقال: ادعه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل، فالحق أمير المؤمنين، فلما أصيب عمر، دخل صهيب يبكي، يقول: وا أخاه، وا صاحباه، فقال عمر ÷: يا صهيب، أتبكي علي، وقد قال ﷺ: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟. 1288 - قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه، ذكرت ذلك لعائشة، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله ﷺ إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله ﷺ قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبيكم القرآن: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.

Diceritakan dari Abdan, telah meriwayatkan pada kami Abdullah (bin al-Mubarak), dan mengabarkan kami Ibn Juraij, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Mulaikah, ia berkata:

Putri Utsman bin Affan r.a. wafat di Makkah, (Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa namanya adalah Ummu Aban) lalu kami datang untuk menghadiri pemakamannya. Hadir pula Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas r.a. aku kebersamaian mereka duduk di antara keduanya, ia berkata, "Aku duduk di samping salah seorang dari keduanya, kemudian yang lain datang dan duduk di sampingku." Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada Amr bin Utsman (Saudara perempuan si mayit):

"Tidakkah engkau melarang orang-orang dari menangis? Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 'Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya terhadapnya.'"

Kemudian Ibnu Abbas r.a. berkata:

"Umar r.a. pernah mengatakan hal yang serupa." Lalu ia menceritakan:

“Aku pernah pulang bersama Umar r.a. dari Makkah. Ketika kami sampai di al-Baida’ (Padang pasir antara Makkah dan Madinah — ada juga yang mengatakan tempat dekat Dzul Hulaifah),

Umar melihat sekelompok musafir yang sedang beristirahat di bawah pohon samurah. Umar berkata, “Pergilah dan lihat -pastikan- siapa mereka.” Aku pun melihat dan ternyata mereka adalah rombongan Shuhaib. Aku memberitahukannya kepada Umar, lalu ia berkata, ‘Panggillah mereka kemari.’ Maka aku kembali kepada Shuhaib dan berkata, ‘Bergegas dan susullah Amirul Mukminin.’

Saat Umar terluka (karena tikaman oleh Abu Lu’lu’ah al-Majusi.), Shuhaib masuk sambil menangis dan berkata, ‘Wahai saudaraku! -sambil bersedih-’ dan Umar berkata:

‘Wahai Shuhaib, kenapa engkau menangisiku, sedangkan Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya seorang mayit disiksa karena keluh tangisan keluarga terhadapnya?’

Ibnu Abbas melanjutkan:

“Ketika Umar meninggal, aku menyampaikan hal tersebut kepada Sayyidah Aisyah dan Aisyah menanggapi:

‘Semoga Allah merahmati kepulauan Umar. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah bersabda bahwa Allah akan menyiksa seorang mukmin karena -semata- tangisan keluarganya terhadapnya. Akan tetapi, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah menambahkan azab orang kafir karena ratap tangis keluarga terhadapnya.”

Kemudian Aisyah berkata:

‘Al-Qur’an yang menyatakan: “Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. al-An’am: 164).’

Kemudian pada saat itu Ibnu Abbas mengatakan:

‘Allah-lah yang membuat seseorang tertawa dan menangis.’

Abdullah bin Abi Mulaikah berkata:

‘Demi Allah, Ibnu Umar tidak mengatakan apa pun (untuk membantah pernyataan Aisyah tersebut).’ (HR. al-Bukhari, no. 1287–1288)

Ditinjau dari sisi sanad, hadis tersebut diriwayatkan melalui rangkaian tiga jalur periwayatan, yakni jalur Abdullah, Umar bin Al-Khaththab, dan ‘Aisyah.

Penjelasan singkat tiap perawi hadis di atas sebagai berikut:

Sanad Jalur 1;

1. Ibnu Umar

Abdullah bin Umar bin al-Khattab, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Umar dan memiliki kunyah Abu Abdurrahman, merupakan satu dari sekian sahabat Nabi dari kabilah Quraisy Bani ‘Adi, sehingga bernisbah al-Qurasyi al-‘Adawi. Ia merupakan putra khalifah kedua, Sayyidina Umar bin al-Khattab, dan saudara dari Hafshah binti Umar, istri Rasulullah Saw. Abdullah bin Umar tercatat juga sebagai satu dari sekian sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis (muksirun fi al-riwayah) serta tergolong dalam kelompok al-‘Abadilah, yaitu para sahabat bernama Abdullah yang dikenal sebagai ulama besar. Ia terkenal karena ketakwaan, wara’, dan keteguhannya dalam mengikuti sunnah Nabi Saw.

Dalam ilmu hadis, Abdullah bin Umar merupakan perawi yang sangat terpercaya dan menjadi salah satu rujukan utama periwayatan hadis. Banyak hadis diriwayatkan melalui jalurnya, terutama melalui murid dan maulanya, Nafi’, yang membentuk sanad emas (*silsilah al-dzahab*) bersama Malik bin Anas. Para ulama, seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Adz-Dzahabi dua pakar dalam ilmu hadits, menegaskan kedudukannya sebagai sahabat yang paling kuat dalam mengikuti sunnah dan paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar wafat di Makkah sekitar tahun 72 H (terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya).

Status perawi: Sahabat Nabi Saw.; seluruh sahabat dinilai ‘adil menurut jumbuh ulama hadis, sehingga riwayat Abdullah bin Umar diterima dan menjadi hujjah. (Al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.)

2. Abdullah bin ‘Ubaidillah bin Abi Mulaikah

Abdullah bin Abi Mulaikah, yang memiliki kunyah Abu Bakar dan menurut sebagian riwayat disebut Abu Muhammad, merupakan seorang tabi’in terkemuka dari kalangan Quraisy Bani Taim sehingga dikenal dengan nisbah al-Qurasyi al-Taimi. Ia juga masyhur dengan nisbah al-Makki karena menetap di Makkah serta julukan al-Aḥwal. Selain dikenal sebagai ahli ilmu, Abdullah bin Abi

Mulaikah pernah menduduki jabatan penting sebagai qadhi (hakim) pada masa pemerintahan Abdullah bin al-Zubair. Kedudukannya sebagai ulama dan pejabat peradilan menunjukkan kapasitas keilmuan serta integritasnya yang tinggi di tengah masyarakat pada masanya.

Dalam bidang hadis, Abdullah bin Abi Mulaikah termasuk perawi yang memiliki reputasi sangat baik dan memperoleh pengakuan luas dari para ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Ibnu Hajar al-'Asqalani menilainya sebagai perawi yang tsiqah (terpercaya) dan faqih (memiliki pemahaman mendalam dalam bidang fikih). (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 1, p. 524). Penilaian serupa juga diberikan oleh Abu Hatim (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 2, p. 379) dan Abu Zur'ah yang sama-sama menyebutnya sebagai perawi tsiqah. Dalam *Taqrib al-Tahdhib*, Ibnu Hajar menempatkannya pada thabaqah ketiga dari kalangan tabi'in. Kredibilitas, ketelitian, dan kapasitas keilmuannya menjadikan riwayat-riwayat yang disampaikannya diterima oleh para ulama hadis dan termasuk dalam kategori maqbūl al-riwāyah. Abdullah bin Abi Mulaikah wafat sekitar tahun 117 H atau 118 H, dengan pendapat yang lebih kuat menurut Adz-Dzahabi adalah tahun 118 H. Dengan demikian, ia dapat dikategorikan sebagai seorang tabi'in yang tsiqah, faqih, dan memiliki kedudukan penting dalam transmisi hadis sehingga riwayatnya dapat dijadikan hujah.

3. Ibnu Juraij

Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Juraij, memiliki kunyah Abu al-Walid dan Abu Khalid. Ia merupakan salah seorang ulama besar Makkah dari generasi ke tiga tabi'ut tabi'in, lahir sekitar tahun 80 H. Dalam sejarah keilmuan Islam, Ibnu Juraij dikenal sebagai tokoh penting dalam bidang hadis dan fikih serta menjadi salah satu murid terkemuka Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Melalui aktivitas keilmuannya, ia berperan besar dalam menerima, mengembangkan, dan menyebarkan hadis, khususnya di wilayah Hijaz, sehingga namanya menempati posisi penting dalam jaringan transmisi hadis generasi awal.

Dalam disiplin ilmu hadis, Ibnu Juraij termasuk perawi yang banyak digunakan riwayatnya oleh para muhaddits dan hadis-hadis yang diriwayatkannya termuat dalam banyak kitab hadis induk sebagai rujukan. Dalam kitab *Taqrib al-Tahdhib*, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menempatkannya pada thabaqah keenam. Para ulama jarh wa ta'dil memberikan penilaian positif terhadap kredibilitas dan kapasitas keilmuannya. Ibnu Hajar al-'Asqalani (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 1, p. 624) menilainya sebagai perawi yang tsiqah dan faqih, sementara Adz-Dzahabi (Al-Dhahabī, n.d., Vol. 3, p. 323) menyebutnya sebagai seorang faqih yang memiliki kedudukan ilmiah tinggi. Penilaian serupa juga diberikan oleh Ibnu Kharasy (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 2, p. 616) yang menyatakan bahwa Ibnu Juraij merupakan perawi yang terpercaya.

Meskipun demikian, para ulama juga mencatat bahwa Ibnu Juraij dikenal melakukan *tadlis*. Oleh karena itu, riwayat yang disampaikannya dengan menggunakan lafaz 'an memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan kesinambungan sanadnya. Dengan demikian, para ahli hadis menerima riwayatnya sebagai hujah, namun tetap memberikan perhatian khusus terhadap bentuk periwayatan yang digunakannya. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian para muhaddits dalam menjaga validitas sanad tanpa mengurangi kedudukan ilmiah Ibnu Juraij sebagai perawi yang kredibel.

Ibnu Juraij wafat sekitar tahun 150 H, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya, yaitu 149 H, 151 H, dan 160 H. Berdasarkan penilaian para ulama jarh wa ta'dil, ia dapat dikategorikan sebagai perawi dari kalangan tabi'ut tabi'in yang berstatus tsiqah, faqih, dan banyak dijadikan hujah dalam kitab-kitab hadis, dengan catatan bahwa statusnya sebagai *mudallis* mengharuskan adanya perhatian terhadap bentuk sanad dalam periwayatan hadis yang disampaikannya.

4. Abdullah bin Al Mubarak bin Wadhah

Abdullah bin al-Mubarak bin Wadhah, yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman al-Mawarzi, adalah salah seorang ulama besar generasi penerus yang berasal dari Marw, Khurasan, dan berstatus sebagai mawla Bani Hanzhalah. Ia lahir sekitar tahun 118–119 H dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar dari wilayahnya di bidang hadis, fikih, dan keilmuan Islam pada masanya.

Dalam disiplin ilmu hadis, Abdullah bin al-Mubarak menempati kedudukan yang sangat tinggi. Dalam *Taqrib al-Tahdzib*, Ibnu Hajar al-Asqalani menempatkannya pada thabaqah kedelapan para perawi hadis. Kredibilitas dan kapasitas keilmuannya mendapat pengakuan luas dari para pakar jarh wa ta'dil. Ibnu Hajar (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 1, p. 540) menilainya sebagai perawi yang *tsiqah*, *faqih*, serta sosok yang menghimpun banyak keutamaan dan kebaikan (*jāmi' li anwā' al-khayr*). Adz-Dzahabi bahkan menjulukinya sebagai *Syaikh Khurasan*, sebuah gelar yang menunjukkan kedudukannya sebagai ulama terkemuka di wilayah tersebut. Sementara itu, Al-Hakim (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 2, p. 415) menegaskan bahwa Abdullah bin al-Mubarak merupakan imam pada zamannya yang diakui keilmuannya di berbagai negeri Islam. Ia wafat pada tahun 181 H atau 182 H ketika berada di atas kapal yang berlayar di Sungai Eufrat, kemudian dimakamkan di Hit. (Al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.)

5. 'Abdan

Abdullah bin Utsman bin Jablah (Abu Abdurrahman), yang dikenal dengan julukan Abdan al-Azraq, adalah seorang ulama hadis bergelar *al-Hafizh* yang berasal dari Marw dan menetap di Khurasan. Ia merupakan mawla Bani Azd dan Bani 'Atik. Menurut *Taqrib al-Tahdzib*, Abdan termasuk perawi hadis tingkatan kesepuluh. Ia lahir sekitar tahun 140–145 H dan meninggal pada tahun 220–222 H. Dalam ilmu hadits, ia dikenal sebagai salah satu huffaz yang memiliki kedudukan penting di Khurasan. (Al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sanad hadis melalui jalur pertama dapat dinyatakan shahih. Kesimpulan ini didasarkan pada terpenuhinya dua unsur utama, yaitu kesinambungan sanad dari setiap tingkatan perawi (*ittishâl al-sanad*) serta kualitas seluruh perawi yang dinilai adil dan dhabith, tanpa ditemukan adanya cacat yang memengaruhi validitas periwayatan.

Samad jalur ke 2;

1. Umar bin Al Khatthab.

Adalah Umar bin al-Khattab as-Sijistani. Ia dikenal dengan gelar al-Hafizh dan memiliki kunyah Abu Hafsh. Nasabnya dinisbatkan kepada as-Sijistani, al-Qusyairi, serta dikenal sebagai seorang hafizh dalam bidang hadis. Ia pernah menetap di daerah Ahwaz. Beliau wafat pada tahun 264 H di wilayah Kerman. Dalam klasifikasi perawi menurut kitab *Taqrib at-Tahdzib*, ia termasuk perawi tingkatan kesebelas. Menurut penilaian Ibnu Hajar al-Asqalani, ia berstatus *shuduq* (jujur dan dapat diterima hadisnya) (Ibn Hajar al-'Asqalānī, n.d., Vol. 1, p. 717), sedangkan menurut Adz-Dzahabi, ia mendapat gelar al-Hafizh. (Al-Dhahabī, n.d., Vol. 3, p. 482)

2. Abdullah bin Abbas.

Abdullah bin Abbas (3 SH – 68 H / 619 – 687 M) bernama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib al-Qurasyi al-Hasyimi, dengan kunyah Abu al-Abbas. Ia dikenal sebagai *Hibrul Ummah* (ulama besar umat) dan termasuk sahabat Nabi yang agung. Beliau lahir di Makkah dan tumbuh pada masa awal kenabian. Ia senantiasa mendampingi Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* serta meriwayatkan banyak hadis sahih dari beliau.

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta dalam kitab-kitab hadis rujukan lainnya, beliau meriwayatkan sekitar 1660 hadis.

Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Sebaik-baik penafsir Al-Qur'an adalah Ibnu Abbas." Umar bin Khattab apabila menghadapi persoalan sulit sering memanggil Ibnu Abbas dan berkata, "Engkaulah yang mampu menyelesaikan persoalan ini dan yang semisalnya." Setelah itu Umar mengambil pendapatnya dan tidak meminta pendapat orang lain. (Al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.)

3. Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah (Profil; lihat Sanad 1)

4. Ibnu Juraij (Profil; lihat Sanad 1)

5. Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih (Profil; lihat Sanad 1)

6. 'Abdan (Profil; lihat Sanad 1)

Sanad jalur ke 2 berdasarkan kesinambungan para rawi, dan juga kualitas dari perawi hadis yang penilaiannya tidak ada cela, Maka Sanad jalur ke 2 adalah shahih.

Sanad jalur ke 3;

1. 'Aisyah binti Abi Bakar

Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia memiliki gelar *al-Humairā'* dan kunyah Ummu Abdullah. Nasabnya adalah at-Taimiyyah al-Qurasyiyyah al-Makkiyyah an-Nabawiyyah, dari Bani Ghanam bin Malik bin Kinanah. Beliau merupakan istri Nabi Muhammad SAW. yang paling muda secara usia. Ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir, sedangkan ayahnya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq. Aisyah dilahirkan sekitar empat atau lima tahun setelah masa kenabian dimulai. Beliau wafat pada tahun 57 H atau 58 H dan dimakamkan di Baqi', Madinah.

Dalam klasifikasi perawi menurut *Taqrib at-Tahdzib*, beliau termasuk golongan Ummul Mukminin. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, Aisyah adalah Ummul Mukminin dan perempuan paling fakih secara mutlak. Sedangkan menurut Adz-Dzahabi, beliau adalah Ummul Mukminin, perempuan paling alim dan paling fakih di tengah umat, serta memiliki keutamaan yang sangat banyak. (Al-Maktabah al-Shāmilah, n.d.)

2. Abdullah bin Abbas (Profil; lihat Sanad 2)
3. Abdullah bin 'Ubaidillah bin Mulaikah (Profil; lihat Sanad 1)
4. Ibnu Juraij (Profil; lihat Sanad 1)
5. Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih (Profil; lihat Sanad 1)
6. 'Abdan (Profil; lihat Sanad 1)

Sanad jalur ke 3 berdasarkan kesinambungan para rawi, dan juga kualitas dari perawi hadis yang penilaiannya tidak ada cela, Maka Sanad jalur ke 2 adalah shahih.

B. Telaah Matan Hadis dan Hukum

'Aisyah ra merupakan salah satu sahabat sekaligus istri nabi yang memiliki otoritas keilmuan tinggi dalam bidang sunnah Nabi Saw. Kedalaman pemahamannya terhadap kandungan dan hikmah syariat menjadikannya sebagai salah satu rujukan penting dalam periwayatan hadis. Selain meriwayatkan banyak hadis, beliau juga beberapa kali memberikan klarifikasi dan koreksi terhadap pemahaman sebagian sahabat terkait hadis yang mereka sampaikan.

Dalam konteks hadis menangisi mayit yang di riwayatkan Ibn Umar di atas, terdapat juga riwayat hadis yang bersumber dari 'Aisyah ra, dalam riwayat tersebut justru bertolak belakang dan mengkoreksi riwayat hadis yang bermuara ke Umar Ibn Khatab ra. Riwayat yang dibawakan Abdullah bin Abi Mulaikah tentang meninggalnya putri Utsman bin Affan melalui riwayat Muslim menyebutkan, ketika terjadinya peristiwa itu Abdullah bin Umar menegur Amr bin Utsman yang merupakan saudara dari mayit dikarenakan kedapatan sedang menangis bersedih atas kepergiannya. Ibn Umar menegur dengan riwayat yang ia peroleh dari ayah handanya (Umar Ibn Khatab) dari Rasulullah Saw: "Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya terhadapnya."

Sejalan dengan itu, Ibn Abbas yang saat itu berada di samping mereka mengutip hadis yang serupa dengan Ibn Umar, ia menceritakan pengalamannya diperintahkan Amirul mukminin untuk memanggil rombongan Shuhaib bin Sinan ar-Rumi beserta keluarga, ketika itu Umar sakit pasca penikaman yang dilakukan Abu Lu'lu'ah agar mereka tidak menangisinya khawatir kelak akan berlanjut juga ketika ia meninggal.

Sepeninggal Umar bin Khatab, Ibn Abbas mengkonfirmasi kebenaran pemahaman mereka terkait larangan menangisi mayit itu kepada 'Aisyah ra. Ibnu Abbas meriwayatkan jawaban 'Aisyah: "Sesungguhnya Allah akan menyiksa seorang mukmin karena tangisan keluarganya terhadapnya." tetapi -yang benar- Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah akan menambah azab orang kafir karena tangisan keluarganya terhadapnya."

Sejalan dengan pemahaman Sayyidah 'Aisyah, Al-Ghazali dalam *Al-wasith fi Madzhab*, ia meriwayatkan dari Ibn Umar menyatakan bahwa penambahan adzab berdasarkan ratapan tangis oleh orang kafir, Adapun muslim tidak demikian, yakni seorang muslim tidak di adzab atas perbuatan orang lain (yang menangis) atas meninggalnya dikarenakan orang-orang kafir yang menangisi dengan ratapan yang berlebihan demikian menjadi sebab ia menapatkan tambahan adzab atas tangisan keluarganya.

Hal itu karena orang-orang kafir dahulu biasa berwasiat agar diratapi dengan *niyāhah* (ratapan berlebihan), berbeda dengan orang-orang mukmin. Lalu Aisyah berkata, "Cukuplah bagi kalian Al-Qur'an sebagai dalil," karena ayat Al-Qur'an menguatkan pendapatnya. Allah Swt. berfirman:

“Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. al-An‘ām: 164)

Kata *al-wizr* berarti beban dan dosa, yakni seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang lain. Pada saat itu Abdullah bin Abbas raḍiyallāhu ‘anhumā berkata sebagai penegasan terhadap pendapat Aisyah binti Abu Bakar raḍiyallāhu ‘anhā: “Allah-lah yang membuat tertawa dan menangis.” Maksudnya, tangisan bukan sesuatu yang sepenuhnya dikuasai manusia dan manusia pun tidak selalu menjadi penyebab munculnya tangisan itu. Maka bagaimana mungkin orang yang hidup dihukum karena hal tersebut, terlebih lagi orang yang telah meninggal?!

Sebagian ulama berpendapat termasuk Imam Nawawi bahwa hadis "mayit disiksa karena tangisan keluarganya" tidak dipahami secara mutlak. bahwa mayit hanya disiksa karena tangisan orang hidup apabila semasa hidupnya ia berwasiat agar diratapi, atau memang kebiasaan keluarganya demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “azab” dalam hadis itu adalah rasa sakit dan kesedihan, bukan siksa dalam arti hukuman. (Al-Nawawī, n.d., p. 228)

Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Demi Allah, Ibnu Umar tidak berkata apa-apa lagi,” yakni Abdullah bin Umar terdiam setelah mendengar perkataan Aisyah. Seakan-akan Aisyah berhasil membantah dan membuatnya diam dengan ayat tersebut. Namun ada yang berpendapat bahwa diamnya Ibnu Umar bisa jadi karena ia menerima pendapat Aisyah, atau karena adab dan penghormatannya kepada Aisyah sehingga ia tidak suka berdebat dengannya.

Ada pula yang mengatakan bahwa diamnya Ibnu Umar bukan karena ia ragu terhadap hadis yang telah ia riwayatkan secara jelas dari Nabi, tetapi karena menurutnya hadis tersebut mungkin masih dapat ditafsirkan dengan makna tertentu, sementara saat itu ia belum menemukan penafsiran yang tepat. Bisa juga karena suasana majelis tidak cocok untuk perdebatan, dan ketika itu memang tidak ada kebutuhan mendesak untuk memperpanjang pembahasan.

Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa para ulama dari kalangan sahabat telah meneliti dan memurnikan sunnah Nabi, serta menjelaskan hakikat persoalan ketika terjadi kesalahpahaman terhadap makna hadis, khususnya apabila tampak bertentangan dengan Al-Qur’an. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya menangis dan bersedih atas kematian seseorang. (Al-Durar al-Saniyyah, n.d.).

Hal ini dipertegas dengan adanya hadis-hadis tentang Rasulullah Saw. menangis karena kematian kerabat dan sahabat beliau.

عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي × تدفن و رسول الله × جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. (رواه البخاري)

“Dari Anas r.a. berkata: saya menyaksikan putri Nabi Saw. dikubur dan Rasul Saw. duduk dekat kuburan lalu aku lihat kedua mata beliau berlinang air mata.” (HR Bukhari)

عن أنس بن مالك ÷ قال: ((دخلنا مع رسول الله × على أبي سيف القين، وكان ظنرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله × إبراهيم قبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يحد بنفسه، فجعلت عينا رسول الله × تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف ÷: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال ×: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون))

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., ia berkata:

"suatu ketika kami pernah masuk bersama Rasulullah saw. ke rumah Abu Saif, seorang yang bekerja pandai besi yang menjadi ayah susuan Ibrahim (salah satu putra Rasulullah saw.). Lalu Rasulullah saw. menggendong dan mencium Ibrahim, dan mencium aromanya. Setelah itu, pada kesempatan lain kami kembali masuk menemuinya ketika Ibrahim sedang menghadapi sakaratul maut. Saat itu kedua mata Rasulullah saw. mulai berlinang air mata. Melihat hal tersebut, Abdurrahman bin Auf r.a. bertanya, 'apakah engkau juga menangis, wahai Nabi?'

Rasulullah saw. menjawab, 'Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya -menangis- ini adalah bentuk kasih sayang.' Kemudian air mata beliau semakin mengalir, lalu beliau bersabda:

'Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata -menangis-, hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan -dari kematian- sesuatu kecuali yang diridai oleh Tuhan kami. Sungguh, kami benar-benar bersedih atas perpisahan -kepergian- denganmu, wahai Ibrahim.' (HR. Bukhari dan Muslim)

عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباد شكاوى له. فأتى رسول الله ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية. فقال ((أقد قضى؟)) قالوا: لا. يا رسول الله! فيكى رسول الله ﷺ. فلما رأى القوم بكاء رسول الله ﷺ بكوا. فقال ((ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا (وأشار إلى لسانه) أو يرحم)).

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: suatu ketika Sa'ad bin Ubadah mengeluhkan rasa sakit yang dideritanya, sehingga kabar itu terdengar oleh Rasulullah SAW. bersama Abdur Rahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Mas'ud untuk menjenguknya. Ketika beliau hendak masuk ternyata ia sedang dikerumuni keluarganya, maka beliau pun bertanya: "Apakah ia telah meninggal dunia?" Para sahabat menjawab, "Belum wahai Rasulullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meneteskan air mata. Melihat beliau menangis, para sahabatpun ikut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda: "Dengarkanlah oleh kalian, sesungguhnya Allah tidak mengadzab seseorang karena disebabkan tangisan atau perasaan sedih (dari orang yang ditinggalkannya) akan tetapi Dia mengadzab karena disebabkan oleh ini (beliau memberi isyarat pada lisannya), atau Dia akan mengasihinya." (HR. Muslim) (Muslim, n.d., Hadith No. 924)

Nabi saw. menjelaskan bahwa Allah tidak menjatuhkan hukuman kepada seseorang hanya karena air mata yang menetes atau kesedihan yang dirasakan dalam hati, sebab keduanya berada di luar kehendak manusia. Akan tetapi, Allah menghukum atau memberi rahmat karena ucapan lisan. Nabi Saw. sambil menunjuk lisannya menjelaskan setiap perkataan yang diucapkan seseorang akan menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.; apakah menyebabkan azab atau justru mendatangkan pahala.

Adapun mayit disiksa karena tangisan keluarganya apabila tangisan tersebut mengandung hal-hal yang dilarang, seperti ratapan, jeritan, keluh kesah, dan kemarahan terhadap takdir Allah Swt., atau sebab semasa hidupnya pernah mewasiatkan untuk diratapi, sebagaimana kebiasaan masyarakat jahiliah. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa "azab" dalam hadis tersebut bermakna rasa sakit atau penderitaan, yakni mayit merasa tersakiti oleh tangisan keluarganya dan apa yang mereka lakukan.

Abdullah bin Umar ra. juga menyebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab pernah memukul orang-orang yang meratap dengan tongkat, melempari mereka dengan batu, dan menaburkan tanah ke wajah mereka sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. (Al-Durar al-Saniyyah, n.d.).

Hadis ini menunjukkan bahwa menangis karena musibah adalah naluri kemanusiaan yang tidak menyebabkan seseorang berdosa, selama di dalamnya tidak terdapat sikap marah, ratapan berlebihan, atau ketidakridhaan terhadap ketentuan dan takdir Allah Swt. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw.:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: الميت يعذب في قبره بما نوح عليه (متفق عليه)

"Dari Ibn 'Umar r.a. dari Nabi Saw., bersabda ia: mayit diazab di dalam kuburnya karena diratapi" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini, Nabi Saw. menjelaskan bahwa mayit disiksa di dalam kuburnya karena ratapan yang dilakukan atas dirinya, dan ia disiksa karena tangisan orang yang masih hidup terhadapnya. Maksudnya, mayit disiksa di kuburnya setelah kematiannya disebabkan oleh ratapan dan tangisan atas dirinya. Ratapan itu berupa menyebut-nyebut kebaikan dan keutamaan mayit serta sifat-sifatnya, baik dengan benar maupun dusta. Penjelasan ini dipahami pada keadaan ketika mayit berwasiat agar dilakukan ratapan tersebut, sehingga ia disiksa karena wasiatnya itu. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "azab" di sini adalah rasa sakit, yakni mayit merasa tersakiti oleh tangisan keluarganya dan apa yang mereka lakukan. (Al-Durar al-Saniyyah, n.d.).

Menurut Ibnu Qudâmah, makna *al-bukâ* dalam konteks ini merujuk pada tangisan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti meraung dan meratap secara berlebihan. Sebaliknya, tangisan yang tidak disertai unsur-unsur tersebut dinilai boleh dan diterima oleh mayoritas ulama.

Refleksi Hadis

Hadis tentang mayit yang disiksa karena tangisan keluarganya memberikan pelajaran penting mengenai cara Islam memandang kesedihan dan sikap manusia dalam menghadapi kematian. Islam adalah agama yang memahami fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa cinta, kasih sayang,

dan kesedihan. Oleh karena itu, menangis karena kehilangan orang tercinta bukanlah sesuatu yang tercela. Rasulullah Saw. sendiri menunjukkan teladan dengan menangis ketika kehilangan putra, keluarga, dan para sahabat beliau. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menuntut manusia untuk menghilangkan perasaan sedih, melainkan mengarahkan agar kesedihan tersebut tetap berada dalam batas yang benar.

Melalui hadis ini, umat Islam diajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara emosi dan keimanan. Kesedihan yang diekspresikan secara wajar merupakan bentuk kasih sayang, sedangkan ratapan berlebihan yang disertai keluhan terhadap takdir Allah Swt. dapat merusak nilai kesabaran dan ketakwaan. Dengan demikian, hadis ini bukan bertujuan melarang tangisan secara mutlak, tetapi mendidik manusia agar menghadapi musibah dengan sikap sabar, ikhlas, dan penuh tawakal.

Hadis ini juga mengandung pesan moral tentang tanggung jawab sosial dan pendidikan keluarga. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap kebiasaan dan nilai yang ia tanamkan kepada keluarganya. Jika seseorang membiarkan tradisi ratapan yang bertentangan dengan syariat, maka ia dapat ikut menanggung akibat dari kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya mendidik keluarga agar memahami adab menghadapi kematian sesuai tuntunan agama.

Dalam konteks kehidupan modern, hadis ini relevan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan musibah kematian sebagai ajang pelampiasan emosi yang berlebihan. Tradisi berlebihan dalam berkabung, seperti histeris, meratap, atau melakukan tindakan yang melukai diri sendiri, justru dapat memperpanjang penderitaan dan menjauhkan seseorang dari sikap ridha kepada Allah Swt. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar duka dihadapi dengan doa, mengucapkan kalimat *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn*, mendoakan mayit, serta bersabar atas musibah yang terjadi, dan saling menguatkan antar sesama.

Dengan demikian, refleksi dari hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dibangun atas prinsip kasih sayang, keadilan, dan keseimbangan. Islam tidak menolak emosi manusia, tetapi mengarahkannya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Kesedihan atas kematian adalah hal yang wajar, namun seorang Muslim dituntut untuk tetap menjaga adab dan keyakinannya kepada Allah Swt. dalam setiap keadaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan telaah terhadap hadis riwayat Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa mayit akan disiksa karena -sebab- tangisan keluarganya, dapat dipahami bahwa tangisan yang dimaksud adalah ratap-tangis yang mengandung unsur *niyāhah* (ratapan berlebihan). Ratapan tersebut berupa jeritan, keluhan, dan sikap yang menunjukkan penolakan terhadap ketetapan Allah Swt.

Pendapat ini kemudian dikomentari oleh Sayyidah 'Aisyah ra. yang menjelaskan bahwa orang yang mendapat siksa karena tangisan keluarganya adalah orang kafir. Hal ini disebabkan karena meratap dan menangis secara histeris ketika terjadi kematian merupakan kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Dengan demikian, tangisan bukanlah penyebab utama siksa, melainkan keadaan orang tersebut yang memang telah berada dalam azab karena kekafirannya.

Sementara itu, Nabi Muhammad Saw. telah memberikan teladan mengenai adab ketika kehilangan orang yang dicintai, yaitu dengan menangis secara wajar sebagai bentuk kasih sayang dan kesedihan, tanpa disertai ratapan maupun penolakan terhadap takdir Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang tangisan, tetapi melarang sikap berlebihan yang bertentangan dengan nilai kesabaran dan keridhaan kepada Allah Swt.

REFERENCES

Al-Durar al-Saniyyah. Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/>.

Al-Durar al-Saniyyah. "Hadis." Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/h/dKKm2UCZ?osoul=1>.

- Al-Durar al-Saniyyah. "Hadis." Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/h/p4R3zbEq?sims=1>.
- Al-Durar al-Saniyyah. "Syarḥ al-Ḥadīth No. 23357." Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/hadith/sharh/23357>.
- Al-Durar al-Saniyyah. "Syarḥ al-Ḥadīth No. 23569." Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/hadith/sharh/23569>.
- Al-Durar al-Saniyyah. "Syarḥ al-Ḥadīth No. 9661." Accessed May 10, 2026. <https://dorar.net/hadith/sharh/9661>.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Al-Maktabah al-Shāmilah, versi digital.
- Al-Mizzī. *Al-Kāsyif fī Ma'rifati Man Lahu Riwayah fī al-Kutub al-Sittah*. Vol. 3, 323. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.
- Al-Mizzī. *Al-Kāsyif fī Ma'rifati Man Lahu Riwayah fī al-Kutub al-Sittah*. Vol. 3, 482. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 2, 379. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 2, 415. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 2, 616. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Vol. 1, 524. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Vol. 1, 540. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Vol. 1, 624. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Ibnu Hajar al-'Asqalānī. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Vol. 1, 717. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis No. 924. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Shamela. "Mu'allif 263." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/author/263>.
- Shamela. "Tarjamah al-Rāwī 3026." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/narrator/3026>.
- Shamela. "Tarjamah al-Rāwī 3784." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/narrator/3784>.
- Shamela. "Tarjamah al-Rāwī 3807." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/narrator/3807>.
- Shamela. "Tarjamah al-Rāwī 3875." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/narrator/3875>.
- Shamela. "Tarjamah al-Rāwī 4035." Accessed May 10, 2026. <https://shamela.ws/narrator/4035>.